



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 3 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/25/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXX sampai perpisahan terjadi;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu : **Anak pertama**, laki-laki berusia 5 tahun berada dalam asuhan Tergugat dan **Anak kedua**, perempuan berusia 3 tahun anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Agustus tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan:

- a) Bahwa Tergugat setiap hari mabuk minuman keras;
- b) Bahwa Tergugat ketika ditegur sering tidak terima dan memukul Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh orang tua dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. antara puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 Saat mana Penggugat sudah tidak mampu lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak berubah yakni sering membuat minuman keras dan memberi nafkah memakai hasil minuman keras tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan upaya mediasi juga telah dilakukan dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat :

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

Surat ;

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode(P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi, Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Februari 2011, bermeterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

A. Saksi ;

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Obi pada tahun 2010 dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Xxxxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat membuat minuman keras;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Obi pada tahun 2010 dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa XXXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat membuat minuman keras;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan bukti-bukti, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah melalui upaya mediasi dengan mediator **Muna Kabir, S.HI.** sesuai amanat Pasal 154 RBg dan dipertegas dengan pasal 2 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 akan tetapi upaya perdamaian maupun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan lebih dari 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi seperti layaknya suami isteri serta sudah tidak pernah saling menghiraukan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan kualifikasi (*avie qualifie*), yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya bahkan sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga*, tidak berarti

Halaman 6 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas Penggugat, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Labuha sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Halaman 7 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, 309 RBg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim *mengkonstatir* adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha terbukti dari bukti P.1, keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi ;
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini ;
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar dua fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 5 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 3 tahun, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat membuat minuman keras, serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 9 (sembilan) bulanan

Halaman 8 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Halaman 9 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang dikemukakan di atas menurut majelis hakim telah cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI., M.HI

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI.

Halaman 10 dari 11 Halaman

Putusan Perkara Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Lbh.



Panitera,

Naim Abdurauf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	120.000,00
PNBP Pgl P	: Rp.	10.000,00
PNBP Pgl T	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		